



PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PER.29/MEN/2010
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR PER.06/MEN/2007
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PELABUHAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat perikanan dan untuk menunjang optimalisasi produksi perikanan serta pengelolaan sumber daya ikan, maka dipandang perlu menyempurnakan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: PER.06/MEN/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelabuhan Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.19/MEN/2008;
- b. bahwa untuk itu perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.06/MEN/2007;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nation Convention on Biological Diversity* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556);
2. Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.16/MEN/2006 tentang Pelabuhan Perikanan;
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.06/MEN/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelabuhan Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.19/MEN/2008;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat Nomor B-3677/M.PAN-RB/12/2010, tanggal 2 Desember 2010;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR PER.06/MEN/2007 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PELABUHAN PERIKANAN.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.06/MEN/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelabuhan Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.19/MEN/2008, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera adalah jabatan struktural eselon II.b.
 - (2) Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara adalah jabatan struktural eselon III.b. atau III.a.
 - (3) Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai adalah jabatan struktural eselon IV.a.
 - (4) Kepala Bidang dan Kepala Bagian adalah jabatan struktural eselon III.b.
 - (5) Kepala Seksi dan Kepala Subbagian adalah jabatan struktural eselon IV.b. atau IV.a.
2. Ketentuan BAB VI Nama, Jenis, dan Lokasi, dan Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VI

KLASIFIKASI, NAMA, ESELON, DAN LOKASI

Pasal 35

Klasifikasi, Nama, Eselon, dan Lokasi Pelabuhan Perikanan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

3. Ketentuan Lampiran diubah, sehingga Lampiran berbunyi menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2010

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

FADEL MUHAMMAD

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



LAMPIRAN : Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
Republik Indonesia
Nomor PER.29/MEN/2010
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
PER.06/MEN/2007 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Pelabuhan Perikanan.

**KLASIFIKASI, NAMA, ESELON, DAN LOKASI
UPT PELABUHAN PERIKANAN**

KLASIFIKASI	NAMA	ESELON	LOKASI	PROVINSI
Pelabuhan Perikanan Samudera	1. Nizam Zachman	II.b.	Jakarta	DKI Jakarta
	2. Kendari	II.b.	Kendari	Sulawesi Tenggara
	3. Belawan	II.b.	Belawan	Sumatera Utara
	4. Bungus	II.b.	Bungus	Sumatera Barat
	5. Cilacap	II.b.	Cilacap	Jawa Tengah
	6. Bitung	II.b.	Bitung	Sulawesi Utara
Pelabuhan Perikanan Nusantara	1. Sibolga	III.a.	Sibolga	Sumatera Utara
	2. Tanjungpandan	III.a.	Tanjungpandan	Bangka Belitung
	3. Palabuhanratu	III.a.	Pelabuhanratu	Jawa Barat
	4. Kejawanan	III.a.	Kejawanan	Jawa Barat
	5. Pekalongan	III.a.	Pekalongan	Jawa Tengah
	6. Brondong	III.a.	Brondong	Jawa Timur
	7. Prigi	III.a.	Prigi	Jawa Timur
	8. Pemangkat	III.a.	Pemangkat	Kalimantan Barat
	9. Ternate	III.a.	Ternate	Maluku Utara
	10. Ambon	III.a.	Ambon	Maluku
	11. Tual	III.a.	Tual	Maluku
	12. Pengambengan	III.a.	Pengambengan	Bali
	13. Sungailiat	III.a.	Sungailiat	Bangka Belitung
	14. Karangantu	III.b.	Karangantu	Banten
Pelabuhan Perikanan Pantai	Teluk Batang	IV.a	Teluk Batang	Kalimantan Barat

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

FADEL MUHAMMAD

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

